



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 31
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian objek belanja, dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, maka dalam rangka pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian objek belanja perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- b. bahwa untuk mengakomodir percepatan penyaluran sisa dana hibah Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- c. bahwa untuk keperluan mendesak berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024, dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, yang

selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 13) diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
5. Peraturan Bupati adalah peraturan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Bupati Mamuju dan berlaku di kabupaten Mamuju.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pendapatan daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Daerah dan belanja transfer ke Desa.
9. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.
11. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH dan WKDH adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
13. Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat TPG PNSD adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki Sertifikat Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
14. Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat TKG PNSD adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus.

15. Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Tamsil Guru PNSD adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Guru ASN di Daerah yang belum memiliki Sertifikat Pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan.
 16. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BOK Puskesmas adalah dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat.
 18. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 14
- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp906.598.085.435,00 (sembilan ratus enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp503.634.042.748,00 (lima ratus tiga miliar enam ratus tiga puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp346.065.236.041,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.298.806.646,00 (lima puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp503.634.042.748,00 (lima ratus tiga miliar enam ratus tiga puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.

- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp370.230.084.678,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.359.013.377,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.267.033.614,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.614.019.395,00 (tiga belas miliar enam ratus empat belas juta sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp296.971.684,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp635.200.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp231.720.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

4. Ketentuan ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp370.230.084.678,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp281.493.418.858,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.637.916.366,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.722.678.300,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.494.788.750,00 (dua puluh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.913.861.100,00 (empat miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.308.292.047,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp583.894.794,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.123.743,00 (empat juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.618.339.257,00 (lima belas miliar enam ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp613.194.386,00 (enam ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.839.577.077,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah).

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.267.033.614,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja TPG PNSD;
 - d. belanja TKG PNSD;
 - e. belanja Tamsil Guru PNSD;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
 - g. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.082.727.273,00 (satu miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp420.838.341,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.331.539.000,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.582.203.000,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah).

- (6) Belanja Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.854.734.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.176.112.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.818.880.000,00 (empat miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (10) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp296.971.684,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - e. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - f. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
 - i. belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.

- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.022.000,00 (seratus tiga belas juta dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.159.600,00 (seratus lima juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.087.578,00 (dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.235.850,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.396,00 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (7) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.543.264,00 (enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp140.212,00 (seratus empat puluh ribu dua ratus dua belas rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp420.638,00 (empat ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

(10) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp68.360.146,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp346.065.236.041,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.645.874.672,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.313.404.028,00 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus empat ribu dua puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.339.625.433,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.937.569.495,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.717.128.354,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp43.844.060.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.239.493.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp29.028.081.059,00 (dua puluh sembilan miliar dua puluh delapan juta delapan puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah).

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.645.874.672,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.188.783.538,00 (tujuh puluh satu miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.457.091.134,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.313.404.028,00 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus empat ribu dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultansi non konstruksi; dan
 - g. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.137.910.133,00 (enam puluh tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.154.508.361,00 (lima puluh tiga miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.487.223.984,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.382.484.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp274.911.550,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (8) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp776.366.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.937.569.495,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri;
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp33.937.569.495,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.298.806.646,00 (lima puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.998.034.980,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.804.929.920,00 (tiga miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

(4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp628.041.746,00 (enam ratus dua puluh delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

(5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.867.800.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.998.034.980,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
- b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.

(2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.500.000.000,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp498.034.980,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati Mamuju ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 25 Juli 2024
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 25 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 17

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004